



Tindak Pidana Penipuan dalam Media Jual Beli Online

Yusri Ardiyah Pramesti¹, Emy Rosnawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; yusriardiyah@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstrak: Rumusan penelitian ini yaitu pengaturan hukum pidana tindak pidana penipuan dalam jual beli online dan bentuk pertanggungjawaban pidana perbuatan penipuan jual beli online di Indonesia. Tipe penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini yaitu statute approach, dan conceptual approach. Bahan hukum penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) pengaturan hukum pidana di Indonesia tindak kejahatan penipuan jual beli yang dilakukan secara online tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, akan tetapi pasal tersebut khusus dipergunakan pada tindak kejahatan penipuan online yang memiliki karakteristik hanya dalam kegiatan jual beli online, sedangkan pada Pasal 378 KUHP hanya bisa dipergunakan untuk menindak pelaku tindak kejahatan penipuan konvensional, 2) bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan penipuan jual beli online yaitu sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Keywords: jual beli online, tindak pidana penipuan, UU ITE

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i4.8>

*Correspondent: Emy Rosnawati

Email: emyrosnawati@umsida.ac.id

Received: 26-10-2023

Accepted: 25-11-2023

Published: 29-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The formulation of this research is the regulation of criminal law for fraud in online buying and selling and forms of criminal liability for fraudulent acts of online buying and selling in Indonesia. This type of research is normative juridical. The approach of this research is the statute approach, and the conceptual approach. Research legal materials include primary, secondary, and non-legal materials. The analysis of legal materials uses a qualitative and comprehensive analysis. The results of the study state that 1) the regulation of criminal law in Indonesia, the crime of buying and selling fraud committed online is contained in Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law, but this article is specifically used for online fraud crimes which have characteristics only in buying and selling activities. online, while Article 378 of the Criminal Code can only be used to take action against perpetrators of conventional fraud crimes, 2) a form of criminal responsibility for perpetrators of online buying and selling fraud, namely criminal sanctions based on Article 45 paragraph 2 of the ITE Law.

Keywords: buying and selling online, criminal act of fraud, UU ITE

Pendahuluan

Kemajuan di sektor teknologi serta ilmu pengetahuan mampu mendorong untuk memasuki era globalisasi saat ini. Informasi teknologi berkembang dan sudah meluas ke berbagai negara, bukan hanya di negara besar yang modern melainkan juga sampai ke negara berkembang seperti Indonesia (Johnson & Nikolovska, 2022; Whittaker & Button, 2020). Perkembangan yang sangat pesat itu, membuat informasi dan teknologi mempunyai posisi penting bagi pertumbuhan sebuah negara. Kepentingan dan kebutuhan orang-orang di dunia makin bertumbuh pula, oleh karenanya teknologi informasi memiliki kontribusi di waktu sekarang dan juga di waktu mendatang. Riswandi menyatakan bahwa teknologi informasi berkontribusi besar untuk kepentingan negara-negara di dunia utamanya Indonesia (Febriandika et al., 2022; Kemp et al., 2020; Rahmad, 2019).

Salah satu perkembangan ilmu dan teknologi yakni ditemukannya komputer dan internet. Penggunaan teknologi komputer dan internet sangat cepat dan meluas secara global sebab setiap orang di dunia memerlukan komputer dan internet untuk bekerja dan berkomunikasi. Hal ini semakin meningkat karena adanya masa pandemic Covid-19 di mana sebagian orang di dunia melaksanakan Work From Home (WFH) ataupun bekerja dari rumah yang pasti memerlukan atau membutuhkan layanan internet dan computer (Johnson & Nikolovska, 2022; Kemp et al., 2021; Ma & McKinnon, 2022).

Melalui komputer dan internet maka membuat masyarakat mudah melakukan komunikasi tanpa adanya sekat jarak dan waktu. Teknologi informasi sudah mampu menciptakan sebuah kebiasaan (habbit) baru di suatu masyarakat global yang memberi pengaruh pada pergeseran bentuk keperluan atau hajat hidup masyarakat di sektor sosial serta ekonomi, yang umumnya melakuakn transaksi, menjalankan bisnis maupun menajalankan silaturahmi atau sosialisasi dengan bertatap muka langsung atau konvensional menjadi melakukan transaksi, menjalankan bisnis maupun melakukan sosialisasi dengan elektronik yaitu saling berjumpa di dunia maya, sebab perihal itu dipercayai bisa membuat lebih mudah dalam menjalankan transaksi, lebih efisien waktu, ongkos, dan tidak memiliki batas ruang maupun waktu (Bossler et al., 2020; Lee, 2022; Lutfiyana, 2021; Prasetyo, 2014; Rossy & Ribaux, 2020).

Indonesia merupakan negara yang termasuk pemakai internet dengan jumlah yang besar. Mengacu pada laporan paling baru [We Are Social](#), tahun 2020 dinyatakan bahwa terdapat 175,4 juta [pemakai internet](#) di Indonesia. Apabila dikomparasikan dengan tahun 2019, terdapat peningkatan 17 % atau 25 juta pemakai internet di Indonesia. Sesuai dengan jumlah populasi Indonesia sebesar 272,1 juta jiwa, maka hal tersebut berarti 64 % separuh penduduk RI sudah dapat melakukan akses internet (Haryanto, 2021).

Percepatan pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi (utamanya media berbasis internet) diyakini sudah memberi banyak kontribusi dan kemudahan bagi pemakaiannya, misalnya dari aspek keamanan, kemudahan dan kecepatan. Contoh mudahnya, media online dipakai sebagai metode pendukung order (*booking*) tiket pesawat, penginapan atau hotel, pembayaran rekening telepon, air, listrik, jual beli, serta transaksi lainnya, yang menjadikan konsumen lebih memiliki kenyamanan dan keamanan saat

menjalankan aktivitas sehari-hari (Offei et al., 2022; Reyns & Randa, 2020; Shulzhenko & Romashkin, 2020).

Pemanfaatan media berbasis internet untuk kegiatan transaksi yang disitilahkan dengan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* yakni bagian dari perubahan cara masyarakat menjalankan transaksi. *E-commerce* yakni proses menjalankan penjualan dan pembelian produk baik barang atau jasa dengan *online* atau memanfaatkan media berbasis internet dan komputer. Transaksi *online* berefek positif dalam memenuhi keperluan hidup manusia, hal ini disebabkan transaksi online bisa mempersingkat waktu, hal ini berarti seseorang bisa menjalankan transaksi jual beli dengan siapapun kapanpun, dimanapun, dan kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa tatap muka. Transaksi tersebut dilandaskan pada rasa saling percaya, sehingga perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual dijalankan dengan elektronik (Button & Whittaker, 2021; Cross, 2020; Junger et al., 2020).

Dengan jual beli *online*, seluruh kebiasaan yang inefisien yang dipergunakan saat bertransaksi dapat diminimalisasi. Hal tersebut disebabkan kemudahan yang dihadirkan kepada para pelaku jual beli *online*. Karena kemudahan pemakaiannya, jual beli *online* kini menjadi trend dan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi sebagian orang (Karim et al., 2021; Koto, 2021). Transaksi jual beli saat ini bisa dijalankan secara *online*, pembeli tidak perlu ke luar rumah, cukup berada di rumah memilih barang serta membayarnya lewat transfer. Kini telah banyak pembayaran lewat COD (*Cash on Delivery*). Perkembangan inilah yang memunculkan perubahan pada manusia yang baru, dan perilaku ini pula menimbulkan perubahan dalam tindakan hukum di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di samping berefek positif menimbulkan pula efek negatif yakni kecemasan masyarakat terhadap pihak-pihak yang tidak mempunyai tanggung jawab atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian pihak lain. Timbulnya tindak pidana kejahatan lewat media *online* atau biasa disebut *cybercrimes*, membuktikan bahwa di zaman globalisasi ini identik dengan era ganasnya ranjau darat. Dalam sebuah virtual *space*, area atau area virtual, setiap orang bisa secara manual menjalankan kegiatan atau aktivitas yang dapat dijalankan dalam kegiatan sosial sehari-hari. Masing-masing orang bisa berkomunikasi dengan bebas, merasakan hiburan dan mengunjungi apa pun yang dianggap bisa memberikan kegunaan dan hiburan (Sadiki, 2005).

Sifat dan karakter kejahatan dunia maya (*cybercrime*) lebih umum walaupun mempunyai ciri khas yakni kejahatan yang dijalankan oleh pengguna yang memahami tentang internet dan aplikasi. *Cybercrime* adalah satu di antara beberapa bentuk kriminalitas yang memakai internet dan perangkat komputer sebagai sarana kejahatan (Widodo, 2011). *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan yang mempergunakan internet dan juga komputer ataupun instrumen elektronik lainnya sebagai alatnya.

Di antara *cybercrime* yang kerap berlangsung di media internet yaitu penipuan yang menggunakan alasan sebagai penjualan *online* dengan memanfaatkan media online. Penipuan tersebut biasanya memberikan penawaran beragam jenis produk yang ditawarkan melalui harga yang relatif rendah yaitu lebih rendah dari harga rata-rata. Penjualan online

yaitu penjualan yang dijalankan memakai fasilitas internet untuk alat atau sarana *marketing* dengan memakai website sebagai sarana pengenalan produk (katalog).

Penjualan online telah menjadi tren sekarang ini, namun hal itu memberi peluang bagi pihak lain untuk menjalankan sebuah tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya (Wahidi & Labib, 2005). Penjualan lewat *online* membuat lebih mudah bagi para penipu dalam menjalankan kejahatan atau tindak pidana (Wahidi & Labib, 2005).

Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum (Hamzah, 2001)

Dewasa ini sering terjadi kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dijalankan oleh para penjual maupun pembeli. Penipuan yang terjadi banyak yang mengiming-imingi barang dengan harga yang sangat murah. Pembeli juga banyak yang menipu penjual dengan cara mengedit transaksi transfer milik orang lain. Namun, masih banyak korban-korban penipuan jual beli *online* ini yang tidak melaporkan dikarenakan para korban berpikir bahwa transaksi tersebut dianggap nilainya tidak seberapa, namun ada beberapa korban penjual maupun pembeli yang memberanikan diri untuk melaporkan penipuan tersebut agar pelaku penipuan ditindak dan merasa jera serta tidak mengulangi perbuatan salahnya lagi.

Mengacu pada data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di antara beberapa macam kasus kejahatan *cyber* pada Januari-Juli 2019, kejahatan *cyber* kategori penipuan *online* yaitu kasus kejahatan *cyber* yang paling tinggi di antara kategori kejahatan *cyber* yang lainnya, yakni ada 1.243 kasus dalam kurun waktu tersebut (Databoks, 2019). Besarnya angka kejahatan *cyber* kategori penipuan *online* tersebut menyebar luar ke berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan penipuan jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan adanya jaringan internet atau *online*, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelum UU ITE dijalankan, peraturan hukum yang paling kerap dipergunakan saat terjadinya *cybercrime* yaitu peraturan hukum positif (KUHP dan KUHAP). Dalam rangka melakukan elaborasi *cybercrime* dalam kaitannya dengan hukum positif, maka lebih dulu memaparkan unsur-unsur pidana seperti yang telah ada di dalam KUHP yang diikuti dengan deskripsi yang memperlihatkan situasi dan keadaan sistem informasi (Maskun, 2013). Secara sederhanya, sebuah perbuatan bisa dikenai pidana apabila sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang jadi ukuran ataupun acuan guna bisa dinyatakan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Pengaturan tentang kejahatan penipuan yang dijalankan lewat cara *online* terdapat pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun dalam UU ITE ini tidak dengan detail menegaskan terdapatnya perbuatan pidana penipuan, namun dengan tersirat ada unsur atau aspek yang nyaris tidak berbeda dengan perbuatan pidana penipuan yang pengaturannya secara umum tercakup pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa dinyatakan bahwa UU ITE masih kurang memadai ataupun masih multitafsir guna dipergunakan bagi landasan dalam rangka menjerat tindak pidana penipuan. Hal tersebut disebabkan tindak pidana penipuan mempunyai macam-macam bentuk untuk menjalankan kejahatannya atau juga disebabkan oleh kualifikasi definisi spamming yang luas [10].

Sesuai dengan paparan tentang tindak pidana penipuan yang memanfaatkan media *online*, ternyata kemajuan iptek (ilmu dan teknologi) yang cepat senantiasa disertai oleh perubahan kejahatan yang semakin modern serta canggih juga. Kondisi tersebut diindikasikan dari cepatnya perubahan metode menjalankan tindak pidana (modus operandi) serta sarana yang dipergunakan.

Masalah tindak pidana penipuan banyak menarik perhatian masyarakat terutama masyarakat awam, karena penipuan jual beli *online* ini sudah sering berlangsung dan banyak yang sudah tertipu ketika mereka membeli ataupun menjual barang. Oleh karena itu, diperlukn upaya untuk mengetahui secara mendalam tentang perbuatan pidana penipuan secara online ini, serta dan ketentuan apa saja yang dipergunakan dalam rangka mengupayakan pencegahan dan penaganannya oleh aparat penegak hukum.

Mengacu pada permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*". Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaturan hukum pidana perbuatan pidana penipuan alam jual beli yang dilakukan secara *online* dan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penipuan jual beli yang dilakukan secara *online* di Indonesia.

Metode

Tipe studi ini yaitu yuridis normatif. Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum primer diperoleh diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal yang mengulas seputar hukum pidana penipuan *online*, dan bahan non hukum diperoleh dari buku-buku tentang ilmu teknologi informasi dan komunikasi, artikel internet serta jurnal non hukum selama memiliki keterkaitan terhadap fokus studi ini. Data pada studi ini dikumpulkan dengan memakai teknik studi literatus atau kajian pustaka, dokumentasi, serta dan interview. Studi pustaka, yakni menelusuri bahan-bahan hukum melalui pengkajian pada beberapa buku atau pustaka baik secara fisik maupun melalui

online atau internet [11]. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam rangka mengumpulkan yang bermakna mencakup atas sejumlah bahan yang tertulis yang dikumpulkan dari beragam sumber data primer, sekunder dan juga tersier yang ada at di referensi pustaka dan juga media elektronik yang lain, misalnya dengan menelusuri situs media internet dan menutip data yang bersumber dari pustaka atau buku, tugas akhir, serta jurnal. Sedangkan untuk teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan perundangan lainnya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [12]. Sesudah bahan hukum dapat dikumpulkan, berikutnya mengolah bahan hukum dengan cara melakukan *editing*, sistematisasi, dan deskripsi. Analisa bahan-bahan hukum pada kajian ini dijalankan dengan analisa kualitatif dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penipuan dalam media jual beli *online* di Indonesia

Pada dasarnya penipuan jual beli *online* maupun penipuan secara konvensional adalah sama, hanya saja penipuan secara *online* dan konvensional hanya berbeda dalam sarana perbuatannya saja. Secara hukum yang berlaku baik penipuan dalam media jual beli *online* maupun jual beli konvensional perlakuannya tidak berbeda dengan delik konvensional yang pengaturannya tercantum pada KUHP. Pada prinsipnya suatu peraturan tindak pidana penipuan ditentukan pada Pasal 378 KUHP, tetapi pasal tersebut tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai penipuan *online*, tetapi pasal ini memberikan pengaturan dengan menyeluruh. Pasal 378 KUHP memuat pengaturan mengenai maksud untuk membuat untung dirinya sendiri ataupun orang/pihak lain dengan cara melawan hukum, melalui pemakaian nama ataupun martabat tidak asli secara tipu muslihat ataupun melalui cara berbohong, dalam rangka menggerakkan orang/pihak lain guna membyerahkan atau memberikan sesuatu kepadanya, oleh karenanya diancam sebab menjalankan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Ketentuan khusus tindak pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE) sudah ditentukan di Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berikutnya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berikutnya disebut UU ITE.

Pada UU ITE tidak diterangan dengan khusus tentang penipuan, hal tersebut bisa diketahui melauai tidak terdapatnya pemakian kata penipuan pada setiap pasalnya. Pengaturan mengenai larangan mendistribusikan atau menyebarkan berita *hoax* yang berdampak pada kerugian konsumen tercantum pada pasal 28 ayat (1) yang sangat dekat dengan tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan serta perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan pendapat Hendrik S tidak terdapat kaitan langsung antara UU ITE dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Komsumen). UU Perlindungan Konsumen lebih menekankan pada kewajiban dan larangan untuk pelaku bisnis dalam rangka memberikan perlindungan hak-

hak konsumen. Larangan dan ancaman pidananya yang ditentukan pada UU perlindungan Konsumen tidak berhubungan langsung dengan penipuan. Pasal tersebut bermanfaat saat pelaku bisnis tidak dapat memenuhi kewajiban administratif serta melakukan pelanggaran terhadap larangan, oleh karenanya bisa dikenai aturan pidana yang ada pada UU Perlindungan Konsumen. Melihat dari UU ITE pasal 28 ayat (1) mengenai penyebaran berita hoax dan menyesatan yang dapat membuat rugi konsumen dalam transaksi elektronik, apabila dipandang dari sifatnya ialah perlindungan terhadap ketertiban umum. Meskipun demikian bukan berarti UU ITE tidak bisa diimplementasikan saat yang dirugikan ialah konsumen. Dalam hal ini implementasi pasal 28 ayat (1) UU ITE bisa dipakai untuk metode interpretasi yang tidak hanya merujuk pada undang-undang saja, supaya tidak melakukan pelanggaran kaidah kaidah intepretasi hukum pidana. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE mempunyai beberapa persamaan dengan tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) konvensional yang ada dalam pasal 378 KUHP.

Dalam praktiknya, *marketplace* atau *e-commerce* tidak jarang ditemukan adanya kecurangan hingga penipuan yang merugikan konsumen. Seharusnya *marketplace* atau *e-commerce* tersebut dalam melakukan praktik jual beli di internet atau media *online* tidak membohongi serta menyesatkan calon konsumennya. Sehingga ketika pemilik *marketplace* yang melakukan kebohongan dan menyesatkan konsumennya akan diberikan sanksi sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE memberikan aturan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidananya ada pada Pasal 45A ayat (1) Perubahan UU ITE: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Substansi dari perbuatan yang dilarang pada Pasal 28 ayat (1) ialah :

1. Sengaja dan tanpa hak;
2. Melakukan penyebaran berita tidak benar (*hoax*) serta melakukan menyesatan; serta
3. yang menimbulkan kerugian pembeli (konsumen) pada transaksi *online* atau daring.

Pasal di atas tak terdapat proposisi penipuannya sama sekali. Berdasar pembahasan Naskah RUU ITE, baik dalam rapat kerja dan juga RDP yang diadakan DPR RI, sebagian besar mengkaji perlindungan dari tindakan penipuan, akan tetapi kaitannya lebih banyak merujuk pada nasabah, undian berhadiah, penipuan *credit card*, serta penipuan MLM. Pada dasarnya, aturan ini sangat berhubungan dengan berita bohong. Terkait hal ini bisa diketahui seabb proposisi yang dipergunakan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah berita bohong dan menyesatkan. Chazawi menerangkan tentang berita bohong, ialah berita yang isinya tak selaras dengan kebenaran yang sebetulnya (*materiële waarheid*) [13]. Lebih jauh, diterangkan bahwa menyebarkan artinya memberikan (berita tidak benar) ada masyarakat atau khalayak umum (publik), dalam hal ini lewat media konvergensi telematika [13]. Selanjutnya tentang menyesatkan berhubungan dengan *hoax* yang disebarluaskan, yang bisa memperdayai orang. Sifat memerdayai atas isi berita tidak benar (*hoax*) yang

disebarluaskan membuat sesat khalayak umum, oleh karenanya menyebabkan akibat konstitutif yakni kerugian pembeli (konsumen) dalam transaksi *online* atau elektronik [13].

Adanya unsur kerugian konsumen sebagai dampak dari perbuatan tersebut ialah persyaratan yang absolut atau mutlak guna terpenuhinya unsur pasal tersebut. Terkait rumusan delik formil serta delik materiil, Hiariej memaparkan melalui cara dengan membuat menjadi sederhana bahwa delik formil ialah delik yang menngutamakan pada tindakan, sementara itu, delik materiil yaitu delik yang mengutamakan pada akibat [14]. Akibat kerugian tersebut menandakan pula bahwa aturan tersebut tercakup dalam delik materiil. Harus dimengerti pula bahwa mesti terdapat relasi kausal antara akibat dengan perbuatannya, yakni kerugian konsumen dengan *hoax* (berita tidak benar) yang disebarluaskan. Proposisi itu pula memperlihatkan bahwa pengaturannya lebih kuat tentang dimensi perlindungan konsumennya. Terkait persyaratan terdapatnya kerugian konsumen, tidak sama bila dikomparasikan Pasal 378 KUHP, Pasal 378 KUHP memberikan syarat maksud perbuatan ialah guna membuat untung si pelaku ataupun orang/pihak lain. Dalam Arrest Hoge Raad 27 Mei 1935, mengenai Pasal 378 tersebut, diterangkan bahwa tak memerlukan perbuatan (tindakan) itu sudah membuat munculnya kerugian untuk orang lain dan hakim tidak butuh untuk membuat pasti terlebih dulu siapa yang sudah dirugikannya [15]. Rumusan delik antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) Perubahan UU ITE dengan Pasal 378 KUHP ialah sama-sama delik materiil, akan tetapi terdapat ketidaksamaan akibat yang dibuat sebaga isyarat agar dapat dipenuhinya peneanaan pasal.

Proposisi yang dipergunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan penipuan seperti halnya dalam Pasal 378 KUHP memberikan kualifikasi tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) yang dilarangnya, tetapi mempergunakan proposisi berita bohong. Proposisi itu pun tidak diterangkan dengan lebih detil di UU ITE. Pembuat undang-undang melihat istilah itu ialah istilah yang biasa guna dimengerti. Pada KUHP, proposisi berita bohong dipergunakan pada Pasal 390 KUHP dalam KUHP terjemahannya Lamintang.

Pada ujungnya dalam tangka menindak pelaku tindak pidana penipuan jual beli daring atau *online*, sehingga acuan hukum yang bisa diberikan pada pelaku ialah Pasal 378 KUHP. Meski begitu Pasal 378 KUHP mengenai tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan tidak bisa dipergunakan guna membebankan pelaku tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan daring atau *online* agar menjalankan pertanggungjawaban atas tindakannya, disebabkan ada sejumlah hambatan dalam membebankan sanksi pidana kepada pelaku tindak (perbuatan) pidana (kejahatan), misalnya hambatan saat membuktikan yang alat buktinya dibatasi oleh KUHP. Denga demikian, guna membuat lebih kuat dasar hukum itu, oleh kerenanya bisa ditambahi dengan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Walaupun tidak dengan spesifik memberikan pengaturan tentang tindak perbuatan pidana (kejahatan) penipuan namun dalam kaitan yang tidak sama bisa dipergunakan guna membebankan pada pelaku guna menjalankan pertanggungjawaban atas tindakannya melakukan kejahatan penipuan elektronik, dalam kegiatan *e-commerce* ataupun bisa disebut jual-beli daring (*online*) sebab konteks sesungguhnya atas terdapatnya UU ITE ialah untuk melindungi pembeli (konsumen).

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE hanya bisa dipergunakan dalam tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan elektronik atau *online* yang mempunyai karakteristik dalam kegiatan jual beli daring atau *online* saja, sementara dalam Pasal 378 KUHP hanya bisa dipergunakan dalam menindak pelaku tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan umum atau konvensional, atau dengan bahasa singkatnya pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *lex specialis* atas pasal 378 KUHP yang adalah *lex generalis* atas tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan.

B. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan jual beli *online* di Indonesia

Persyaratan pada upaya membebaskan pertanggungjawaban pidana (kejahatan) untuk pelaku perbuatan kejahatan dalam penipuan transaksi elektronik atau daring ialah dapat dipenuhinya seluruh unsur tindak (perbuatan) pidana serta tujuannya atau maksud atas perbuatan itu bisa dibuktikan bahwa terdapat unsur kesengajaan dan dijalankan dalam kondisi yang sadar akan dinyatakan buruk perbuatan itu oleh undang-undang.

Di bawah ini ialah sejumlah unsur dalam pasal 378 KUHP, yakni :

Unsur objektif :

1. Perbuatan menggerakkan
2. Yang digerakkan ialah orang (*naturlijk person*)
3. Tujuan perbuatannya ialah memberikan benda, keanggotaan serta menghapuskan piutang

Unsur subjektif :

1. Maksud atau perbuatan itu ialah dalam rangka mencipayakan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain
2. Dengan cara melawan hukum

Walaupun sejumlah unsur pada pasal 378 KUHP itu dapat dipenuhi semuanya, namun ada unsur dari tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan daring atau *online* yang tak dapat dipenuhi pada ketentuan pasal 378 KUHP, yakni :

1. Tidak dapat dipenuhinya unsur media penting yang dipergunakan saat menjalankan tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan daring atau *online* yakni media online atau yang belum ada pada KUHP dan juga KUHAP
2. Metode atau modus penipuannya yang tidak sama antara penipuan cara umum konvensional dan penipuan elektronik atau daring
3. Adanya keterbatasan pada KUHP yakni tak bisa melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum yang memiliki bentuk badan hukum (korporasi) yang menjalankan tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan elektronik atau daring

Di bawah ini merupakan beberapa unsur yang ada dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yakni :

Unsur objektif :

1. Perbuatan menyebarkan

2. Yang disebarakan ialah berita bohong dan menyesatkan
3. Dari perbuatan itu muncul dampak konstitutifnya yakni kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subjektif :

1. Unsur kesalahan yakni secara sengaja melaksanakan perbuatan mendistribusikan berita bohong yang membuat sesat dan menimbulkan rugi pelanggan dalam bertransaksi online
2. Melawan hukum tanpa hak

Walaupun sejumlah unsur pada pasal 378 KUHP itu dapat dipenuhi semuanya, namun ada unsur dari perbuatan pidana (kejahatan) penipuan elektronik yang tak dapat dipenuhi pada ketentuan pasal 378 KUHP, yakni :

1. Tidak dapat dipenuhinya unsur media penting yang dipergunakan saat melaksanakan perbuatan pidana (kejahatan) penipuan elektronik yakni media online (daring) yang tidak ada pada KUHP atau juga KUHPA.
2. Metode atau modus penipuannya yang tidak sama antara penipuan umum atau konvensional dan penipuan elektronik.
3. Ada keterbatasan pada KUHP yakni tak bisa melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidananya kepada subjek hukum yang mempunyai bentuk badan hukum (korporasi) yang melaksanakan tindak pidana penipuan elektronik atau *online*. Hal ini dikatenakan penipu pada pasal tersebut pekerjaannya ialah [16]:
 - a. Melakukan pembujukan orang agar memberi barang, membuat hutang atau melakukan penghapusan hutang;
 - b. Tujuan pembujukan itu yakni akan membuat untung dirinya sendiri atau orang lain melalui cara melawan hukum;
 - c. Dalam melakukan pembujukan tersebut melalui cara dengan mempergunakan : nama palsu ataupun situasi kondisi palsu ataupun tipu mislihat ataupun karangan ucapan hoaks.

Selanjutnya perbuatan pidana (kejahatan) penipuan dalam transaksi elektronik tersebut membuat rugi pelanggan di *platform* daring atau online, sehingga perbuatan pidana (kejahatan) penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan (*juncto*) dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang bunyinya:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Di bawah ini ialah sejumlah unsur yang ada dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yakni :

Unsur objektif :

1. Perbuatan menyebarkan
2. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subjektif :

1. Unsur kesalahan yakni secara sengaja melaksanakan perbuatan mendistribusikan berita tidak benar serta membuat sesat yang membuat rugi pelanggan atau saat bertransaksi elektronik
2. Melawan hukum dengan tidak adanya hak

Ada sejumlah frasa yang bisa mempunyai banyak tafsiran (multitafsir) dan sejumlah elemen atau unsur yang tidak tepat masuk pada pasal itu, misalnya kurang jelas atas siapa keuntungan melaksanakan perbuatan dakan mendistribusikan berita tidak benar yang membuat kesesatan serta membuat rugi pelanggan atau saat bertransaksi online atau elektronik, terdapatnya frasa tidak adanya hak yang bisa diinterpretasikan terdapatnya pihak yang mempunyai hak guna melakukan penyebarab berita bohong dan membuat sesat.

Sanksi pidananya dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang bunyinya :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengacu pada komparasi antara pengaturan pasal itu, oleh karenanya guna pembebanan pertanggungjawaban pidana, tentunya akan berbeda yakni berbeda dalam pemberian sanksi pidananya dalam pasal 378 KUHP serta pasal 28 ayat (1), jika dalam pasal 378 KUHP sanksi pidananya berupa penjara sampai dengan 4 (empat) tahun, sementara pada pasal 28 ayat (1) UU ITE tak dengan langsung memuat sanksi pidananya tetapi tercantum dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni sanksi pidananya berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun serta ada pula sanksi dendanya senilai satu milyar rupiah, tak dikenalnya subjek hukum badan hukum (korporasi) pada KUHP bisa berdampak pada lepasnya subjek hukum itu guna dimintakan pertanggungjawaban pidana, berbeda dengan yang ada pada UU ITE sudah dikenal subjek hukum yang mempunyai bentuk badan hukum (korporasi).

Pengaturan tentang penyebarluasan *hoaks* atau berita tidak benar serta penyesatan ini dibutuhkan sekali guna memberi perlindungan konsumen yang menjalankan transaksi komersil dengan *onleni* atau elektronik. Jual beli dengan memakai elektronik bisa dijalankan secara gampang serta cepat. Hal yang paling baik, transaksi mesti mengacu pada keyakinan para pihak yang menjalankan transaksi (*mutual trust*). Keyakinan ini dianggap bisa didapat jika para pihak yang melakukan transaksi mengetahui antara satu sama yang lain, mengacu dengan pengalaman dalam bertransaksi sebelumnya atau dari bertanya dengan langsung sebelum bertransaksi dijalankan. Dari aspek hukum, para pihak memerlukan untuk menyusun kontrak dalam rangka memberi perlindungan pada kepentingan mereka dan memberi perlindungan mereka dari adanya kerugian yang kemungkinan ada di kemudian harinya. Kontrak tersebut isinya hak dan kewajiban tiap tiap pihak yang melakukan transaksi. Di samping itu, kontrak itu umumnya diakhiri dengan sebuah pilihan hukum serta yuridiksi hukum pula yang bisa diterima oleh para pihak jika ada persengketaan ataupun perselisihannya. Perihal itu jadi aturan yang utama jika transaksi terseitu dijalankan oleh para pihak yang tidak sama kewarganegaraannya.

Sesudah meninjau perbedaan pengaturannya dan pertanggungjawaban pidananya pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, ada sejumlah sejumlah poin utama, yakni :

1. KUHP mempunyai unsur menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, sementara itu, pada undang-undang ITE tidak jelas atas siapa penipuan itu dimaksudkan, yang paling penting ialah terdapatnya unsur kerugian *customer* (konsumen) pada transaksi elektronik bukan melihat pada siapa yang diuntungkan.
2. KUHP belum dikenal subjek hukum badan hukum (korporasi), sementara itu, UU ITE sudah dikenal subjek hukum badan hukum atau korporasi.
3. KUHP tidak dikenal transaksi elektronik atau juga media elektronik yang pada perihal ini ialah objek utama sarana pelaku guna menjalankan tindak pidana penipuan *online*, sementara itu, dalam UU ITE sudah dikenal terdapat informasinya, transaksinya maupun media elektroniknya.
4. Terdapatnya perbedaan akibat serta maksud atau perbuatan atau tindakan yang di masukkan dalam dua pasal pada dua UU tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya membuat untung dirinya pribadi (sendiri) dan ataupun pihak orang lain, akibat yang dimunculkan ialah terdapatnya penyerahan barang dari orang yang dapat dipengaruhi guna digerakkan menurut keinginan pelaku, terdapatnya pemberian serta penghapusan utang piutang. Sementara itu pada pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Terdapatnya metode yang jelas serta detail atau rinci guna menjalankan tindak pidana penipuan yang ada di KUHP yakni dengan nama palsu, martabat atau kedudukan palsu, dan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat, sementara itu yang ada di UU ITE tidak ada cara selain dengan memasukkan perbuatannya yakni menyebarluaskan berita tidak benar serta menyesatkan.
6. Terdapatnya ketidaksamaan sanksi antara yang ada di KUHP dengan yang ada di UU ITE, ketidaksamaan itu dapat dilihat dari terdapatnya sanksi denda dalam UU ITE.

Simpulan

Pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pidana atau tindak kejahatan penipuan jual beli yang dilakukan memakai sarana komputer yang berhubungan dengan jaringan internet atau yang dikenal dengan istilah *online* tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, akan tetapi pasal tersebut khusus dipergunakan pada tindak kejahatan penipuan melalui *online* yang memiliki karakteristik hanya dalam kegiatan jual beli dengan *online*, sementara itu pada Pasal 378 KUHP hanya bisa dipergunakan dalam rangka menindak pelaku tindak kejahatan penipuan pada umumnya atau konvensional. Oleh karenanya, pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *lex specialis* atas pasal 378 KUHP yang termasuk *lex generalis* atas tindak

kejahatan penipuan. Bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan penipuan jual beli yang dijalankan dengan cara *online* yaitu sanksi pidana searah dengan Pasal 45 ayat 2 UU ITE yang menyebutkan : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Platform paling rawan penipuan adalah platform jual beli melalui media sosial karena tidak ada *review* atau pemberian rating (bintang) secara pasti mengenai produk yang ditawarkan, tidak ada fitur untuk membatalkan jual beli, pembatalan hanya dilakukan secara tertulis saja.

Diharapkan agar pihak *developer e-commerce* atau *marketplace* lebih ketat dalam menanggulangi kasus penipuan jual beli *online* lewat cara memberikan syarat-syarat dan memberikan kebijakan tertentu sebelum penjual melakukan aktivitas berjualannya di *marketplace* tersebut agar mengurangi risiko penipuan jual beli online dan jika terjadi penipuan, maka dapat terlacak dengan mudah identitas penjual yang menipu konsumen secara *online* tersebut. Diharapkan untuk para pihak yang berwenang agar dapat mengeluarkan undang-undang yang lebih spesifik mengenai penipuan jual beli *online* agar sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditentukan dengan lebih mudah.

Daftar Pustaka

- Bossler, A. M., Holt, T. J., Cross, C., & Burruss, G. W. (2020). Policing fraud in England and Wales: Examining constables' and sergeants' online fraud preparedness. *Security Journal*. <https://doi.org/10.1057/s41284-019-00187-5>
- Button, M., & Whittaker, J. (2021). Exploring the voluntary response to cyber-fraud: From vigilantism to responsabilisation. *International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061621000276>
- Cross, C. (2020). “Oh we can't actually do anything about that”: The problematic nature of jurisdiction for online fraud victims. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/1748895819835910>
- Databoks. (2019). *Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/penipuan-online-kejahatan-siber-paling-banyak-dilaporkan>
- Febriandika, N. R., Nurzaman, J., & Arkiang, M. R. A. (2022). Potential fraud on online auction business via Instagram: Overview of Islamic law and Indonesian statutory law. *Varia Justicia*. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/6640>
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Haryanto, A. T. (2021). *Ada 1752 juta Pengguna Internet di Indonesia*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>
- Johnson, S. D., & Nikolovska, M. (2022). The effect of COVID-19 restrictions on routine activities and online crime. *Journal of Quantitative Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s10940-022-09564-7>

- Junger, M., Wang, V., & Schlömer, M. (2020). Fraud against businesses both online and offline: Crime scripts, business characteristics, efforts, and benefits. *Crime Science*. <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00119-4>
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*. <https://www.dmejournals.com/index.php/DMEJL/article/view/114>
- Kemp, S., Buil-Gil, D., Moneva, A., & ... (2021). Empty streets, busy internet: A time-series analysis of cybercrime and fraud trends during COVID-19. ... *Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/10439862211027986>
- Kemp, S., Miró-Llinares, F., & Moneva, A. (2020). The dark figure and the cyber fraud rise in Europe: Evidence from Spain. *European Journal on Criminal Policy* <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09439-2>
- Koto, I. (2021). Cyber crime according to the ITE law. *International Journal Reglement & Society* <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/124>
- Lee, C. S. (2022). Online fraud victimization in China: A case study of Baidu Tieba. *The New Technology of Financial Crime*. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003258100-4/online-fraud-victimization-china-case-study-baidu-tieba-claire-seungeun-lee>
- Lutfiyana, A. (2021). Online buying and selling fraud in Indonesia and its criminal law enforcement. *Law Research Review Quarterly*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/43192>
- Ma, K. W. F., & McKinnon, T. (2022). COVID-19 and cyber fraud: Emerging threats during the pandemic. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2021-0016>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group.
- Offei, M., Andoh-Baidoo, F. K., Ayaburi, E. W., & ... (2022). How do individuals justify and rationalize their criminal behaviors in online romance fraud? *Information Systems* <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10051-2>
- Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Reyns, B. W., & Randa, R. (2020). No honor among thieves: Personal and peer deviance as explanations of online identity fraud victimization. *Security Journal*. <https://doi.org/10.1057/s41284-019-00182-w>
- Rossy, Q., & Ribaux, O. (2020). Orienting the development of crime analysis processes in police organisations covering the digital transformations of fraud mechanisms. *European Journal on Criminal Policy and Research*. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09438-3>
- Sadiki, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.
- Shulzhenko, N., & Romashkin, S. (2020). Internet fraud and transnational organized crime. *Juridical Tribune*. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=845011>

- Wahidi, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Refika Aditama.
- Whittaker, J. M., & Button, M. (2020). Understanding pet scams: A case study of advance fee and non-delivery fraud using victims' accounts. *Australian & New Zealand Journal ...*
<https://doi.org/10.1177/0004865820957077>
- Widodo. (2011). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Aswaja Presindo.